



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, Kota Probolinggo merupakan salah satu kawasan prioritas Bromo-Tengger-Semeru yang mendapat Program/Proyek Nasional Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Probolinggo;
 - b. bahwa Program/Proyek Nasional Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, telah terintegrasi dalam visi dan misi Kepala Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024;
 - c. bahwa pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b memerlukan dana yang relatif besar sehingga kebutuhan pembangunannya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Juncto Pasal 72 dan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan dimaksud yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2020-2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 225);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 42);
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Probolinggo.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagai tugas BUD.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Dana Cadangan adalah rekening tempat penyimpanan dana cadangan yang ditentukan oleh kepala daerah yang dipergunakan untuk pencairan dana cadangan ke rekening kas umum daerah.
13. Portofolio adalah deposito, sertifikat bank indonesia (SBI), surat perbendaharaan negara (SPN), surat utang negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
14. Bunga Bank adalah penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, yang merupakan salah satu dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
15. Deviden adalah penerimaan hasil bunga rekening dana cadangan yang ditempatkan dalam portofolio.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan dana cadangan adalah untuk mendanai kebutuhan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB III
JUMLAH, RINCIAN TAHUNAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 3

Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) akan dipenuhi pada Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- a. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- b. APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah); dan
- c. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 4

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari :

- a. Dana Alokasi Khusus;
- b. Pinjaman Daerah; dan
- c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGANGGARAN DANA CADANGAN

Pasal 5

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan pada Pembiayaan Daerah, Kelompok Pengeluaran Pembiayaan, Jenis Pembentukan Dana Cadangan.

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan dianggarkan pada rekening Dana Cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan dan di transfer pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening Dana Cadangan dan penempatan dalam porto folio dicantumkan sebagai penambah Dana Cadangan berkenaan dalam daftar Dana Cadangan pada Lampiran Peraturan Daerah tentang APBD Kota Probolinggo.

BAB V
PERUNTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 7

Penggunaan Dana Cadangan diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Rumah Sakit Umum Daerah daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 8

- (1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- (3) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- (4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- (6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

BAB VI
PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan dalam APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2022 pada pembiayaan daerah kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis pembiayaan Pencairan dari Dana Cadangan.
- (2) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memindahbukukan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah pada penerimaan pembiayaan jenis pembiayaan pencairan dari Dana Cadangan.
- (3) Penggunaan atas realisasi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Belanja Daerah, Kelompok Belanja Langsung pada APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2022.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 10

Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 24 September 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 24 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 180-10/2020

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020-2021

I. UMUM :

Kota Probolinggo merupakan salah satu kawasan prioritas Bromo-Tengger-Semeru, sebagaimana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, maka dari itu perlu meningkatkan dan mengembangkan pembangunan yang lebih maju dan berkualitas, salah satunya adalah Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Probolinggo guna menampung dan meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya bagi warga Kota Probolinggo dan masyarakat pada umumnya melalui Program/Proyek Nasional Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Probolinggo.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024, dimana terdapat visi dan misi Kepala Daerah yang harus ditindaklanjuti dan dilaksanakan yaitu dengan melalui Program/Proyek Nasional Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Probolinggo inilah Pemerintah Kota Probolinggo berupaya untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik agar mencapai tujuan bersama kedepannya. Bahwa dalam rangka Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Probolinggo, dimana memerlukan dana atau anggaran yang cukup besar dan pelaksanaan pembangunannya tidak dapat dilakukan dalam 1 (satu) tahun dan penganggarannya pun tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga diperlukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Probolinggo yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 53